

**SKRIPSI**

**PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA  
SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN  
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK**



**OLEH :**

**HOLAN PRANCISCO PALES**

**181000474201005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMAD YAMIN  
SOLOK  
2022**

**PERANAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA  
SAWAHLUNTO DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN  
KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK  
ABSTRAK**

**(HOLAN FRANCISCO PALES, NPM: 181000474201005, Fakultas Hukum  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Yulia Nizwana,  
S.H., M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni, S.H., M.H, Hal: 70, Tahun 2022)**

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait “Peranan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak”. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak memerlukan perlindungan yang sesuai kebutuhan dan kepentingannya dan P2TP2A Kota Sawahlunto merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban di Kota Sawahlunto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan pusat pemberdayaan perempuan dan anak Kota Sawahlunto menghadapi kasus permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kota Sawahlunto?, 2) Apakah kendala-kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan?, 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kota Sawahlunto?. Metode Penelitian menggunakan hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif, jenis data yang dipakai data primer, sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung ke P2TP2A. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A memiliki peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namun P2TP2A dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan dengan mengatasi hambatan memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Jurnal Perempuan dan Gender, 2017
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Bambang Waluyo, Program Pembangunan Nasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, Bumi Aksara, 2013
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, 2016
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Edy Suhartono, Teori Peran (Konsep, Defenisi, dan Implikasinya), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, 2021
- Soerjono Soekanto, *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum"*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2007.
- Sulistiyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan, USID, Jakarta, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2022

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Odf Form Discrimanation Against Women*).

### C. Sumber Lainnya

Dewi Resky Amalia, *“Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menghadapi Permasalahan Perempuan dan Anak”*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Hardiana, *“Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang”*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2010.

Nur Fityni Siregar, *“Efektivitas Hukum”*, Jurnal, 2021.

Ni Kadek Citra Purnama Dewi, *“Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindakan Kekerasan di Kabupaten Buleleng”*, Jurnal, 2020.

Desrifahmi. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto, 28 Desember 2022,

